



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

- Tahun Sidang : 2025 – 2026
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 38
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan:
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI,
Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI
Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian
Kesehatan RI.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
- Acara : 1. Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh K/L dalam RUU tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Harmonisasi kewenangan, standar mutu, dan tata kelola
penyelenggaraan pendidikan dalam Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Lain – lain.
- Ketua Rapat : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP./ Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir : A. 21 (dua puluh satu) Anggota dari 46 (empat puluh enam)
Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8
(delapan) Fraksi ;
B. Ir. Suharti, M.A., Ph.D/Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
C. Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D/Plt. Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
RI;
D. Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A./Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama;
E. Dr. Robben Rico/ Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI;
F. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D./Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.15 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan dari Ir. Suharti, M.A., Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI), Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph. D (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), Dr. Robben Rico (Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI), dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.(Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI).
2. Para Narasumber memaparkan pandangan dan penjelasan terhadap RUU Sisdiknas, dengan poin utama di antaranya sebagai berikut:
 - a. **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI**
 - 1) Kemendikdasmen RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan nasional melalui penegasan klasifikasi sistem pendidikan, pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan, harmonisasi standar mutu, serta pengaturan penyelenggaraan satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
 - 2) Sistem pendidikan nasional diklasifikasikan berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan struktur sistem pendidikan nasional sekaligus memperkuat keterhubungan antar jalur dan antar jenjang pendidikan.
 - 3) Menegaskan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 4) Salah satu gagasan baru yang diusulkan dalam RUU adalah penerapan mekanisme desentralisasi asimetris di bidang pendidikan.
 - 5) Penyelenggaraan model satuan pendidikan oleh pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Akademi Olahraga, dan Sekolah Nasional Terintegrasi perlu dirumuskan secara jelas agar memiliki dasar hukum, tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang terukur.
 - 6) Khusus mengenai Sekolah Nasional Terintegrasi, konsep yang ditawarkan menekankan tiga transformasi utama, yaitu transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi pembelajaran.

- 7) Harmonisasi tata kelola lintas sektor dan lintas kementerian harus diperkuat, dengan penegasan peran pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional, kebijakan dasar pendidikan nasional, serta fungsi pembinaan dan pengawasan terpadu.
- 8) Menekankan pentingnya harmonisasi standar mutu pendidikan. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, akreditasi, serta evaluasi hasil belajar dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dan berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, termasuk yang diselenggarakan lintas kementerian.

b. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI

- 1) Kemdiktisaintek RI menegaskan pentingnya penguatan posisi pendidikan tinggi dan program SMA Unggul Garuda dalam RUU Sisdiknas sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
- 2) Dalam konteks pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek RI menekankan perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai peran pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan penguatan daya saing bangsa.
- 3) Sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, SMA Unggul Garuda dinilai memerlukan landasan hukum yang kuat dalam RUU Sisdiknas agar keberlanjutannya tidak bergantung pada pergantian pemerintahan dan dapat terus memperoleh dukungan kebijakan serta pendanaan yang memadai.
- 4) Kemdiktisaintek RI menjelaskan bahwa SMA Unggul Garuda dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu pemerataan kesempatan melalui pilar penyeimbang, pembentukan karakter kepemimpinan melalui inkubator pemimpin, serta penguatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Dari sisi kurikulum, SMA Unggul Garuda mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pengayaan global berbasis *International Baccalaureate* (IB), penguatan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta program pengembangan karakter melalui sistem pendidikan berasrama.
- 6) Selain pembangunan sekolah baru, Kemdiktisaintek RI juga mengembangkan program SMA Unggul Garuda Transformasi yang bertujuan memperkuat sekolah-sekolah unggulan yang telah ada di berbagai daerah.
- 7) Melalui penguatan regulasi pendidikan tinggi dalam RUU Sisdiknas serta pengembangan SMA Unggul Garuda sebagai pusat pembinaan talenta

nasional, pemerintah berupaya menciptakan generasi muda yang berdaya saing global, unggul dalam sains dan teknologi, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, serta mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa di masa depan.

c. Kementerian Agama RI

- 1) Kemenag RI mendukung upaya penyusunan RUU Sisdiknas sebagai payung hukum tunggal pendidikan nasional, namun mengusulkan sejumlah penyempurnaan agar karakteristik dan kebutuhan pendidikan agama, pendidikan keagamaan, madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan dapat terakomodasi secara lebih proporsional.
- 2) Salah satu usulan utama adalah peneguhan nilai Ketuhanan sebagai asas pendidikan nasional. Kemenag RI berpandangan bahwa nilai Ketuhanan perlu dicantumkan secara eksplisit dalam asas pendidikan nasional untuk memperkuat tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, keimanan, dan ketakwaan peserta didik sesuai amanat UUD 1945 dan tujuan pendidikan nasional.
- 3) Dalam aspek pendidikan keagamaan, Kementerian Agama mengusulkan penyesuaian rumusan mengenai tujuan pendidikan keagamaan agar lebih menekankan penguasaan ilmu agama dan pengembangan keahlian tertentu, tanpa membatasi pengamalan ajaran agama hanya pada peserta didik yang menjadi ahli agama.
- 4) Kemenag RI juga menilai bahwa kedudukan pendidikan keagamaan dalam RUU secara umum telah terakomodasi, namun masih diperlukan pengaturan lebih rinci melalui peraturan pelaksana untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola penyelenggaraannya. Dalam konteks pesantren, diusulkan penegasan bahwa pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dengan tetap mempertahankan kekhasan, tradisi, dan kurikulum yang dimilikinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- 5) Dari sisi tata kelola sumber daya manusia pendidikan, Kementerian Agama menyoroti perlunya kejelasan kewenangan pengelolaan guru agama dan dosen pada lembaga pendidikan keagamaan. Saat ini kewenangan tersebut tersebar di berbagai instansi sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam pembinaan karier, kesejahteraan, dan pengembangan profesional.
- 6) Kementerian Agama mendorong penguatan rekognisi terhadap guru, dosen, dan pendidik lainnya yang bertugas pada satuan pendidikan

agama dan keagamaan. Pengakuan tersebut penting untuk menjamin kesetaraan status, perlindungan profesi, dan pengembangan karier tenaga pendidik pada seluruh jalur dan jenis pendidikan.

- 7) Pada aspek mutu pendidikan, Kementerian Agama mendukung ketentuan dalam RUU yang menempatkan pendidikan keagamaan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Namun demikian, untuk pesantren tetap perlu diberikan ruang pengelolaan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- 8) Di bidang pendanaan, Kemenag RI mengusulkan agar kebijakan penggunaan dan alokasi anggaran pendidikan nasional dibahas bersama oleh kementerian yang menangani urusan pendidikan, agama, keuangan, dan perencanaan pembangunan nasional.
- 9) Kemenag RI menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan keagamaan.

d. Kementerian Sosial RI

- 1) Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis negara dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, dengan pendekatan pendidikan formal berasrama yang terintegrasi dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin.
- 2) Secara regulatif, penyelenggaraan Sekolah Rakyat didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah, antara lain Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
- 3) Kemensos RI menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta anak-anak yang tidak atau belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai.
- 4) Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1–2), anak putus sekolah, serta kelompok rentan, yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.
- 5) Dalam aspek kurikulum, Kemensos RI menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya mengadopsi kurikulum pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan karakter melalui sistem pendidikan berasrama.

- 6) Penyelenggaraan Sekolah Rakyat memerlukan harmonisasi tata kelola, kurikulum, dan kewenangan antar kementerian/lembaga, khususnya antara Kemensos RI, Kemendikdasmen RI, Kemenag RI, dan pemerintah daerah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.
- 7) Keberhasilan program tidak hanya diukur dari akses pendidikan, tetapi juga dari penguatan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, sehingga output-nya berorientasi pada mobilitas sosial.

e. Kementerian Kesehatan RI

- 1) Kemenkes RI berpandangan bahwa pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan layanan kesehatan nasional karena tujuan akhirnya adalah memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Kemenkes RI telah menyusun Proyeksi Kebutuhan Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2023–2032. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sangat besar, terutama pada kelompok dokter spesialis.
- 3) Pembukaan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus berbasis pada perencanaan kebutuhan nasional (*workforce planning*). Pembukaan program studi tidak semata-mata didasarkan pada kapasitas perguruan tinggi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan layanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, mutu pendidikan, serta keselamatan pasien.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan profesi kesehatan harus dilaksanakan melalui kemitraan yang setara antara perguruan tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 5) Tata kelola pendidikan profesi kesehatan perlu terhubung langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perencanaan tenaga kesehatan nasional.
- 6) Untuk menjawab kebutuhan dokter spesialis yang masih sangat besar, Kemenkes RI telah mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau *hospital based*.
- 7) Kemenkes RI memandang bahwa keberadaan dan pengembangan Poltekkes perlu mendapat dukungan yang lebih kuat dalam RUU Sisdiknas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada bidang-bidang yang langka dan strategis.

- 8) Kemenkes RI mengajukan lima usulan pokok dalam RUU Sisdiknas. Pertama, mengakomodasi rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kedua, memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan dalam pembinaan dan perizinan pendidikan profesi kesehatan agar selaras dengan kebutuhan nasional. Ketiga, memperkuat sistem penjaminan mutu melalui akreditasi rumah sakit pendidikan oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Keempat, memberikan pengakuan dan pengembangan karier yang setara bagi pendidik klinis. Kelima, menegaskan pengakuan terhadap kelulusan pendidikan profesi dan pelaksanaan uji kompetensi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu tenaga kesehatan nasional.
3. Terhadap pandangan narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:
- a. Seluruh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga harus tetap menjadi bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional sesuai amanat Pasal 31 UUD NRI 1945. Kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing penyelenggara pendidikan dapat diakomodasi sesuai karakteristik dan kebutuhan layanan pendidikan, namun tetap berada dalam satu sistem nasional yang terintegrasi.
 - b. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan kerja sama terpadu antar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menangani suatu kebijakan, dalam pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun melalui penguatan koordinasi, integrasi kebijakan, dan sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
 - c. Implementasi berbagai model satuan pendidikan dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait pengaturan bentuk satuan pendidikan, tata kelola, pemerataan akses, standar mutu, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
 - d. Pemerintah menyusun kajian komprehensif mengenai efektivitas, keberlanjutan, kebutuhan sumber daya, serta dampak masing-masing model satuan pendidikan terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan sebagai bahan pendukung pembahasan RUU Sisdiknas.
 - e. Tujuan utama reformasi pendidikan nasional adalah memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan bangsa, terlepas dari model satuan pendidikan yang ditempuh.
 - f. Pembangunan dan pengelolaan Satu Data Pendidikan Nasional yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga sebagai dasar perencanaan,

- penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang akurat dan terpadu.
- g. Pengembangan sekolah unggulan dan program afirmatif harus didukung tanpa menimbulkan kesenjangan pembiayaan maupun mutu layanan pendidikan. Pemerintah perlu menetapkan standar biaya satuan pendidikan yang adil dan transparan untuk menjamin kesetaraan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.
 - h. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan skema pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta penegasan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan nasional guna memastikan tata kelola pendidikan yang efektif, terkoordinasi, dan terpadu.
 - i. Pemerintah perlu mempertimbangkan sebaran dan kapasitas sekolah yang ada dalam pembangunan Sekolah Rakyat agar melengkapi layanan pendidikan tanpa menimbulkan persaingan dengan sekolah reguler. Selain itu, kebijakan afirmasi untuk sekolah reguler, terutama di wilayah 3T, perlu diperkuat guna mengatasi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan demi pemerataan mutu pendidikan.
 - j. Pemerintah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pendidikan Nasional sebagai acuan utama bagi seluruh kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan, yang didukung oleh roadmap pendidikan yang terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi guna menjamin konsistensi arah kebijakan, sinkronisasi program, serta pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.
 - k. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan masing-masing, serta menyusun regulasi yang lebih kuat dan komprehensif sebagai landasan tata kelola, pembinaan, dan penjaminan mutu pendidikan agar tercipta standar layanan pendidikan yang selaras dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
 - l. Pemerintah perlu membenahi tata kelola guru agama secara menyeluruh melalui penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antar kementerian/lembaga, serta penataan sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan kesejahteraan guru agama guna menjamin pemerataan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan.
 - m. PTKL tetap dapat diberikan ruang dalam Sistem Pendidikan Nasional, namun terbatas pada koridor pendidikan kedinasan dan kebutuhan khusus sektor strategis, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan standar nasional pendidikan.

- n. Pemerintah perlu memperkuat penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan subspecialis berbasis rumah sakit (*hospital based*) sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan serta mengatasi kekurangan dokter spesialis dan subspecialis di berbagai daerah.
 - o. Pemerintah perlu memperkuat Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan standarisasi mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, guna menjamin setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan capaian hasil belajar dan daya saing peserta didik, termasuk peningkatan skor Indonesia pada asesmen internasional seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)*.
4. Kemendikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, Kemenag RI, Kemensos RI, dan Kemenkes RI menyampaikan masukan-masukan untuk penyusunan Draf RUU tentang Sisdiknas dan bahan pendukung lain secara tertulis untuk dapat diintegrasikan secara optimal dalam penyusunan draf RUU tentang Sisdiknas.
5. Terhadap pertanyaan, masukan dan catatan dari anggota Komisi X DPR RI, narasumber memberikan tanggapan dan jawaban tertulis paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP